

	LEMBAGA PEMERIKSA HALAL HALAL CENTRE UIN RADEN FATAH PALEMBANG		
	MANUAL PROSEDUR	Tanggal Terbit :	18 Juni 2022
Nomor Revisi :		01	
AUDITOR HALAL DAN KOMPOSISI TIM AUDITOR			
Dokumen Nomor: 003/PP/LPH/2022			Hal 1 dari 2

1. AUDITOR HALAL

Auditor halal adalah seorang auditor yang bekerja dalam ruang lingkup Lembaga pemeriksa halal. LPH UIN Raden Fatah yang menunjuk orang tersebut untuk melakukan pengawasan terhadap proses produksi yang dilakukan agar sesuai dengan ketentuan halal yang berlaku. Hasil auditing dari auditor halal internal tetap harus dipertanggungjawabkan kepada **LPH**. **Tugas auditor halal** adalah untuk memastikan produk halal tidak melanggar ketentuan syariah..

2. Tugas Auditor Halal

a. memeriksa dan mengkaji Bahan yang digunakan;

Dalam proses pemeriksaan dan pengkajian bahan sebuah produk, auditor memerlukan kompetensi yang cukup dalam alur produksi. Di tahap ini, auditor harus memastikan semua bahan baku termasuk ke dalam kategori halal. Produk yang dibuat dengan bahan baku halal 100% tidak menjamin hasil akhirnya juga akan halal. Dalam prosesnya bisa saja terjadi sesuatu yang membuat hasil akhir produk menjadi tidak halal. Misalnya saja proses fermentasi yang menyebabkan produk mengeluarkan alkohol dalam jumlah banyak kemungkinan akan membuat produk tersebut menjadi haram.

b. memeriksa dan mengkaji proses pengolahan Produk;

Produk yang dibuat dari bahan baku yang berasal dari hewan secara khusus menjadi perhatian dalam proses sertifikasi halal.

c. memeriksa dan mengkaji sistem penyembelihan;

Bukan hanya menggunakan bahan baku dari hewan-hewan yang dihalalkan syariat, proses penyembelihan yang tidak sesuai dengan hukum Islam juga harus dihindari.

	LEMBAGA PEMERIKSA HALAL HALAL CENTRE UIN RADEN FATAH PALEMBANG		
	MANUAL PROSEDUR	Tanggal Terbit :	18 Juni 2022
Nomor Revisi :		01	
AUDITOR HALAL DAN KOMPOSISI TIM AUDITOR			
Dokumen Nomor: 003/PP/LPH/2022			Hal 1 dari 2

d. meneliti lokasi Produk;

Tidak sedikit perusahaan yang memproduksi barang halal dan non halal sekaligus. Untuk produk yang ingin disertifikasi halal, auditor halal wajib memastikan bahwa lokasi produksi, tempat penyembelihan, alat pengolahan, pengemasan hingga pendistribusian kedua jenis produk tidak tercampur. Lokasi produksi yang tidak sesuai dengan aturan hukum Islam bisa membuat produk yang dihasilkan tak memenuhi standar halal yang ditetapkan LPH

e. meneliti peralatan, ruang produksi, dan penyimpanan;

auditor halal wajib memastikan bahwa peralatan, produksi, tempat penyimpanan, alat pengolahan, pengemasan hingga pendistribusian kedua jenis produk tidak tercampur dengan alat dan barang yang haram.

f. memeriksa pendistribusian dan penyajian Produk;

Auditor halal menyakinkan pendistribusian dan penyajian produk sesuai dengan SJPH

g. memeriksa sistem jaminan halal Pelaku Usaha; dan

Setiap perusahaan yang ingin produknya tersertifikasi halal harus memiliki SJH atau Sistem Jaminan Halal. SJH sendiri merupakan manajemen terintegrasi yang dibuat dan ditetapkan untuk mengatur agar bahan baku yang digunakan, proses produksi, sumber daya manusia dan prosedurnya sudah sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan

h. melaporkan hasil pemeriksaan dan/atau pengujian kepada LPH.

Dari hasil pemeriksaan auditor halal wajib melaporkan setiap temuannya kepada LPH. Temuan-temuan inilah yang akan menjadi kunci apakah sebuah produk layak mendapatkan sertifikat halal atau tidak

3. Komposisi Auditor

	LEMBAGA PEMERIKSA HALAL HALAL CENTRE UIN RADEN FATAH PALEMBANG		
	MANUAL PROSEDUR	Tanggal Terbit :	18 Juni 2022
		Nomor Revisi :	01
AUDITOR HALAL DAN KOMPOSISI TIM AUDITOR			
Dokumen Nomor: 003/PP/LPH/2022			Hal 1 dari 2

Dalam melaksanakan Tugas Ketua LPH dapat menugaskan 2 atau lebih auditor dalam pelaksanaan tugas audit pada pelaku usaha. Untuk Komposisi auditor terdiri dari:

1 (satu) orang sebagai ketua (lead) auditor

2 (dua) orang anggota yang bertugas sebagai sekretaris dan pembantu auditor.